



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/7064/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM
NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL UNTUK PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHAP KESEMBILAN BELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sehingga diperlukan penanganan oleh tenaga kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan pemenuhan tenaga kesehatan melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individu Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahap Kesembilan Belas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga

Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahap Kesembilan Belas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHAP KESEMBILAN BELAS.

- KESATU : Mengangkat tenaga kesehatan sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahap Kesembilan Belas.
- KEDUA : Daftar nama dan tempat penugasan peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Masa penugasan peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 19 Januari 2021.
- KEEMPAT : Masa penugasan peserta sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesediaan peserta.
- KELIMA : Penghasilan peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA selama penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahap Kesembilan Belas dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/7064/2020
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM
MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL
UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) TAHAP KESEMBILAN BELAS

DAFTAR TENAGA KESEHATAN YANG DIANGKAT DALAM PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM
NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHAP KESEMBILAN BELAS

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NRPK	PENDIDIKAN	JENIS TENAGA	MASA PENUGASAN	UNIT KERJA PUSKESMAS
1	ELISABETH JANUARITA, AMd. AK. Maumere, 07 Januari 1992	Perempuan	33.7.1110589	D-III Ahli Teknologi Laboratorium Medik 03 Juli 2014	Tenaga Teknik Biomedika	20 Oktober 2020 - 19 Januari 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang) Biasa-DBK
2	ARMAN BELA, AMd. AK. Kalabahi, 11 Mei 1990	Laki-laki	33.7.1110590	D-III Ahli Teknologi Laboratorium Medik 22 September 2012	Tenaga Teknik Biomedika	20 Oktober 2020 - 19 Januari 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang) Biasa-DBK
3	NOFERDY AMPERA KACANDRA, AMd. AK. Pudak, 28 Agustus 1992	Laki-laki	33.7.1110591	D-III Ahli Teknologi Laboratorium Medik 26 November 2013	Tenaga Teknik Biomedika	20 Oktober 2020 - 19 Januari 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang) Biasa-DBK

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NRPK	PENDIDIKAN	JENIS TENAGA	MASA PENUGASAN	UNIT KERJA PUSKESMAS
4	FITRIYANA KAHAR, AMd. AK. Ternate, 30 Januari 1996	Perempuan	33.7.1110592	D-III Ahli Teknologi Laboratorium Medik 20 Juli 2016	Tenaga Teknik Biomedika	20 Oktober 2020 - 19 Januari 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang) Biasa-DBK
5	DESFIANI PUTRI, AMd. Farm. Medan, 10 Desember 1995	Perempuan	33.7.0510593	D-III Farmasi 03 Agustus 2016	Tenaga Kefarmasian	20 Oktober 2020 - 19 Januari 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang) Biasa-DBK
6	DIONISIUS DWI KURNIAWAN, S. Farm., Apt. Magetan, 22 September 1990	Laki-laki	33.7.0510594	Apoteker 23 Maret 2016	Tenaga Kefarmasian	20 Oktober 2020 - 19 Januari 2021	RSDC di Pulau Galang (Wilayah Kerja Pusk. Galang) Biasa-DBK
7	DJAINUDDIN, AMd. Gz. Ternate, 22 Mei 1991	Laki-laki	20.7.0810595	D-III Gizi 25 September 2013	Tenaga Gizi	20 Oktober 2020 - 19 Januari 2021	RSUD Sayang Rakyat (Wilayah Kerja Pusk. Bira) Biasa-DBK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO